

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA 4 (EMPAT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada bank tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (Empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA 4 (EMPAT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Perkreditan Rakyat, atau yang selanjutnya disingkat dengan BPR adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

(1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan

Sampai dengan tahun anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada 4 (empat) BPR se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara komulasi berjumlah **Rp.10.002.011.513,-** (sepuluh miliar dua juta sebelas ribu lima ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp.	2.529.522.370,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp.	2.467.355.433,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp.	2.467.314.456,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp.	2.537.819.254,-
Jumlah		Rp. 10.002.011.513,-

Pasal 4

(1) Pada Tahun Anggaran 2012 ini, Pemerintah Daerah akan menganggarkan dana Penyertaan Modal Daerah kepada 4 (empat) BPR se-Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp.	1.500.000.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp.	1.500.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp.	1.500.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp.	1.500.000.000,-
Jumlah		Rp. 6.000.000.000,-

(2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

(3) Dengan dialokasikannya dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka masing-masing BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka BPR wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada BPR, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 14 Juni 2012

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. S U Y A D I